

## KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 33分 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN IZIN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATFHAL BAHRUL ULUM

### DENGAN RAHMAD TUHAN YANG MAHA ESA

#### MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA.

## Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan Raudhatul Atfhal yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan Raudhatul Atfhal sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa madrasah yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Pendirian dan Izin Operasional Raudhatul Atfhal Bahrul Ulum

# Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013

Kabid Pendidikan Madrasah	Ka.Subbag Hukum & KUB	Ka. Bagian Tata Usaha
	*	

- Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
- 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
- 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah

Kabid Pendidikan	Ka.Subbag Hukum &	Ka. Bagian Tata Usaha
Madrasah	KUB	
	de	
	7	

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);

 Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013Nomor 1382);

Memperhatikan:

Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka Selatan Nomor: Kd.29.6/2/PP.00/124/2015 Tanggal 24 Februari 2015 tentang Usul Penerbitan Izin Operasional Raudhatul Atfhal dan Madrasah dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka Selatan;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATFHAL BAHRUL ULUM

KESATU

: Memberikan izin operasional madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat kepada Raudhatul Atfhal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Ezin operasional sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini, Kepala Raudhatul Atfhal yang bersangkutan wajib menyampaikan laporan perkembangan Raudhatul Atfhal kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan.

KETIGA

: Dalam hal laporan perkembangan Raudhatul Atfhal sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dinilai memuaskan maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU tetap berlaku.

Kabid Pendidikan Madrasah	Ka.Subbag Hukum & KUB	Ka. Bagian Tata Usaha
	*	

KEEMPAT

Dalam hal laporan perkembangan Raudhatul Atfhal sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dinilai kurang memuaskan maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA

: Keputusanini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang Pada tanggal 01 April 2015

A.N. MENTERI AGAMA RI KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

121

H. ANDI M DARLIS

Kabid Pendidikan Madrasah	Ka.Subbag Hukum & KUB	Ka. Bagian Tata Usaha
	*	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 337 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL
RAUDHATUL ATFHAL BAHRUL ULUM

# IDENTITAS RAUDHATUL ATFHAL YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Raudhatul Atfhal	Raudhatul Atfhal Bahrul Ulum
2	Nomor Statistik Madrasah	101219030003
3	Alamat Raudhatul Atfhal	Jalan Raya Bencah Desa/Kelurahan Bencah Kecamatan Air Gegas Kabupaten/Kota Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan LP. Ma'arif NU
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor - Notaris -
6	Tahun Berdiri	2001

A.N. MENTERI AGAMA RI
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG,

H. ANDI M DARLIS

Kabid Pendidikan Madrasah	Ka.Subbag Hukum & KUB	Ka. Bagian Tata Usaha
	*	